WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL – PENGAWASAN - PENGELOLAAN 2013

PERMEN KP NO. 12/PERMEN-KP/2013, BN 2013/NO. 862, 19 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

- ABSTRAKSI: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 39 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2007; PP No. 62 Tahun 2010; PP No. 64 Tahun 2010; Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 91 Tahun 2011; Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 38 Tahun 2013; Perpres No. 121 Tahun 2012; Perpres No. 122 Tahun 2012; Keppres No. 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres No. 60/P Tahun 2013; Permen KP No. PER.16/MEN/2008; Permen KP No. PER.17/MEN/2008; Permen KP No. PER.20/MEN/2008; Permen KP No. PER.15/MEN/2010.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.

Bab II memuat 5 pasal yang mengatur tentang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang kepolisian khusus untuk menjamin terselenggaranya PWP3K secara terpadu dan berkelanjutan yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K, pengangkatan dan pemberhentian Polsus PWP3K, persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K, pelatihan kepolisian khusus, kriteria pemberhentian Polsus PWP3K, pengangkatan dan pemberhentian Polsus PWP3K yang berasal dari PNS pada Pemda. Bab III memuat 14 pasal yang mengatur wewenang, tugas, dan wilayah hukum.

Bab IV memuat 8 pasal yang mengatur pelaksanaan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bab V memuat 3 pasal yang mengatur pembinaan.

Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur pakaian dan atribut.

BAB VII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juni 2013

- Lampiran: 7 hlm